



NOMOR : 193/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

Dra. Hj. SITI FATIMAH , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menteri Soepeno No. 42 Kota Semarang , -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015, memberi kuasa kepada : H. Achmad Sulchan,SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Muradi No. 78 Semarang ; -----
Selanjutnya disebut : **PENGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang , -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 65/SK/600-13/33.74/I/2015 tertanggal 5 Januari 2015, memberi kuasa kepada :

1. N a m a : SETIADJID,SH,

N i p : 19621029 198301 1 001, -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan , -----

2. N a m a : ARIS WIBOWO,S.ST,

N i p : 19771218 199803 1 006 , -----



Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

3. N a m a : ENI SETYO SUSILOWATI,SH.MH ,

N i p : 19780513 19703 2 001, -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik , -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Semarang,

beralamat kantor di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23

Semarang , -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 193/PEN/2015/PTTUN SBY, tanggal 3 Nopember 2015

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

sengketa ini ; -----

- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 86/G/2014/PTUN SMG, tanggal 5 Mei 2015 ; -----

- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 193/PEN.HS/2015/PT TUN SBY,

tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang

pembacaan Putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/G/2014/PTUN SMG, tanggal 5 Mei 2015 , beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; --

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont vakelijke verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/G/2014/PTUN SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 20 Mei 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat / Pemanding melengkapi permohonan
putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 4 Agustus 2015, dengan mengajukan Memori Banding ini Penggugat / pemanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ----

ATAU

Mohon putusan lain yang bijaksana dan seadil – adilnya.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 9 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 86/G/2014/PTUN SMG pada tanggal 19 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Mei 2015, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 86/G/2014/PTUN SMG tanggal 5 Mei 2015, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, maka oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata memori banding yang diajukan tidak terdapat hal – hal yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar
putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 86/G/2014/
PTUN SMG tanggal 5 Mei 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dari segi lain setelah Majelis Hakim
Tingkat Banding memperhatikan memori banding dari Penggugat /
Pembanding tersebut ternyata memori banding yang diajukan tidak terdapat
hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di
tingkat banding Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah,
maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai
ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya
yang bertalian dengan sengketa ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 86/G/2014/PTUN-SMG, tanggal 5 Mei 2015 yang dimohonkan
banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada
dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh kami : **KETUT RASMEN SUTA,SH**,
selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO,SH**, dan **H.**
SYAMSIR ALAM.SH.MH , masing – masing selaku Hakim Anggota.
Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI,SH.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

dihadiri pihak – pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

DJOKO DWI HARTONO,SH.

KETUT RASMEN SUTA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. SYAMSIR ALAM.SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI KARYANTARI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 24.500,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 214.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 193/B/2015/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 171/B/2015/PT.TUN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)